

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di bidang teknologi telah memacu perusahaan untuk menghasilkan produk yang semakin canggih dan beragam. Kelebihan-kelebihan atas suatu produk terbaru mendorong masyarakat atau konsumen tergiur untuk memilikinya meskipun barangkali secara finansial dana untuk membelinya tidak mencukupi, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang berpenghasilan rendah hal ini merupakan problem tersendiri. Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang yang dibutuhkannya, melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang, secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.¹

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang menjadi dasar dari perjanjian tambahan, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *assesoir*. Perjanjian *assesoir* tersebut pada prinsipnya dibuat harus secara terpisah dengan perjanjian pokoknya. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum dari debitor, pengikatan jaminan tersebut tidak hanya dibuat secara tertulis melainkan dibuat secara autentik.² Aturan akta yang harus dibuat dalam bentuk autentik adalah Akta Fidusia. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan

¹ Sunaryo. "Hukum Lembaga Pembiayaan" Jakarta, Sinar Grafika, 2008, halaman 95.

² Sudiharto. "Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak ditandatangani Di Hadapan Notaris". Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015.

Fidusia, menjelaskan “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”

Akta jaminan fidusia merupakan akta *partij*, yang artinya akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam praktik Notaris disebut sebagai akta pihak. Isi dari akta pihak adalah uraian atau keterangan, pernyataan para pihak atau para penghadap yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dicatat atau dituangkan ke dalam bentuk akta.³ Notaris dalam hal ini membacakan dan menyaksikan penandatanganan yang dilakukan dihadapannya. Menghadap dimaksudkan bahwa terhadap akta tersebut dilakukan “pembacaan” dan “penandatanganan” hadir di hadapan notaris, sebagai pejabat umum. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa hukum yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk alat pembuktian, jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta maka surat harus ditanda tangani.⁴ Keharusan untuk ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta berasal dari Pasal 1869 KUHPPerdata. Keharusan adanya tanda tangan tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain.

Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dicapai dengan pembangunan ekonomi dan diperlukan dana yang besar, bahwa kebutuhan yang

³ Sudiharto, *Keotentikan Akta Jaminan Fidusia Yang Tidak ditandatangani Di Hadapan Notaris*. Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No.3 September - Desember 2015. (dikutip dari) G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 51.

⁴ Sudiharto, op.cit., halaman 413.

sangat besar untuk pembangunan yang berkesinambungan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta oleh masyarakat perseorangan atau badan hukum. Kebutuhan terhadap pendanaan meningkat bagi dunia usaha seiring dengan peningkatan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kegiatan utang-piutang atau pinjam meminjam.⁵

Dana yang besar diperlukan untuk menggerakkan roda perekonomian, seiring dengan kebutuhan hidup manusia yang semakin bertambah. Kehidupan masyarakat, disatu sisi terdapat kelompok yang mempunyai dana yang lebih tetapi tidak mampu mengelola dan mengusahakannya, di sisi lain terdapat kelompok yang membutuhkan dana atau sama sekali tidak memiliki dana, tetapi mempunyai kemauan dan kemampuan untuk berusaha atau mengembangkan usahanya. Kreditor sebagai perantara penyedia dana bagi debitor untuk tersedianya dana bagi dunia usaha, oleh karena itu dalam masyarakat terdapat pemberian kredit atau perjanjian utang piutang, salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat adalah pemberian kredit, tetapi hal ini mengandung resiko, untuk keamanan pemberian kredit perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap untuk mengatur mengenai suatu lembaga jaminan. Kreditor berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitor yang dijamin, jika debitor tidak memenuhi prestasinya atau melaksanakan kewajibannya secara sukarela dengan cara melakukan penjualan benda yang

⁵ Elis Herlina dan Sri Santi."Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 277 - 299 (dikutip dari), Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

dijamin dan hasilnya untuk pemenuhan hutang.⁶ Debitor jika wanprestasi maka pihak kreditor akan sulit mendapatkan pelunasan pinjamannya dari pihak debitor, bila dalam perjanjian tersebut tidak ada lembaga jaminan. Bank sebagai kreditor lebih menyukai perjanjian jaminan kebendaan, karena akan memberikan hak *preferen* atau didahulukan haknya.

Perjanjian kredit banyak diterapkan lembaga jaminan hipotek atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia, bila obyek jaminan atau agunannya benda tetap (benda tidak bergerak), maka digunakan hipotek atau hak tanggungan, sedangkan gadai atau jaminan fidusia digunakan jika obyek agunannya benda bergerak. Fidusia dalam praktek perbankan sangat digemari, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya usaha mikro kecil dan menengah, karena tidak memberatkan dan sangat membantu usaha dan sesuai kemampuan atau kesanggupan yang dimiliki oleh debitor, sehingga dapat memberikan manfaat ganda kehadirannya. Penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari atas dasar kepercayaan dan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis digunakan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga untuk penyimpanan barang jaminan yang lebih efisien tidak perlu menyediakan tempat khusus seperti pada lembaga gadai.⁷

⁶ Elis Herlina dan Sri Santi."Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar",Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 277 - 299, (dikutip dari),Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980

⁷ Elis Herlina dan Sri Santi."Perindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar",Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 277 - 299, (dikutip dari), Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 75.

Bank pada perjanjian kredit dengan memakai jaminan fidusia harus bertindak sangat hati-hati, terutama mengenai tanggungjawab kejujuran maupun kemampuan calon debitor, karena pada jaminan fidusia, debitor tetap menguasai barang-barang bergerak yang dijaminan tersebut, sehingga keberhasilan atau kegagalan bentuk jaminan fidusia itu tergantung pada itikad baik dan kejujuran dan kemampuan pihak debitor.⁸

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur jaminan fidusia yang memuat ketentuan-ketentuan pada saat melakukan perjanjian jaminan fidusia, antara lain kewajiban mendaftarkan obyek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999). Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” artinya yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti suatu keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap.⁹

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan, baik bagi pemberi fidusia

⁸*Ibid*, halaman 279.

⁹.Elis Herlina dan Sri Santi.”*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar*”,*Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 277 - 299, (dikutip dari), J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 198.

atau debitor maupun kreditor penerima fidusia.¹⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha yang dapat lebih memacu pembangunan nasional agar lebih berkembang dan maju, karena benda yang dijaminakan melalui fidusia dapat tetap dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.¹¹

Pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 3 Permenkeu No. 130/2012 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Jaminan fidusia pada prakteknya masih terdapat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.¹²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen

¹⁰ Elis Herlina dan Sri Santi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 277 - 299, (dikutip dari), Ida Ayu Made Widyari, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online*, Acta Comitatus (2017) 2, hlm. 268-276.

¹¹ Elis Herlina dan Sri Santi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 277 - 299, (dikutip dari), Rizka, "Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandangan Islam", artikel dalam Jurnal EduTech Vol.2 No. 1 Maret 2016, hlm. 72

¹² Elis Herlina dan Sri Santi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 277 - 299, (dikutip dari), H. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 213

melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang merugikan masyarakat atau konsumen.

Ketidaktelitian konsumen saat akad kredit, konsumen tidak membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga dia terjebak pada aturan-aturan yang tidak dia ketahui dan kemudian masalah kesulitan ekonomi yang dialami konsumen, banyak yang tidak bisa mencicil sesuai dengan yang ditentukan sehingga kendaraan ditarik yang merupakan jebakan betmen klausula baku.

Perjanjian baku ini menjadi masalah krusial dalam kontrak jasa finansial dimana masih banyak menggunakan klausula baku, konsumen meresahkan agar adanya revisi regulasi terkait dengan kontrak perjanjian tersebut khususnya menyangkut masalah penarikan kendaraan dan perilaku *debt collector* karena 2 (dua) hal ini sering terjadi di lapangan dan merugikan konsumen karena berawal dari perjanjian yang tidak fair atau regulasi yang tidak fair dan juga praktik-praktik di lapangan yang melanggar atau dilanggar oleh pelakunya.

Karakter klausula baku yang sering ditemui dalam keluhan-keluhan masyarakat adalah perjanjian standar yang dibuat cenderung menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen, serta tidak ada ruang konsumen untuk bernegosiasi (*take it or leave it*).

Banyak konsumen yang tidak paham bahwa ketika mereka melakukan perjanjian dengan leasing, dia akan hanya sewa-beli, dia sebenarnya menyewa kendaraanya, setiap bulan bulan dia harus membayar sewa itu, sehingga ketika dia menunggak walaupun tinggal tiga bulan, kendaraanya harus diambil oleh kreditor. Hal ini merupakan regulasi yang tidak adil bagi konsumen, di satu sisi konsumen

sudah membayar uang muka yang ditentukan, tetapi kemudian ketika dia tunggak di tengah jalan padahal kendaraanya sudah mau lunas, kurang dua bulan, satu bulan atau apapun, itu tanpa ampun diambil kembali oleh kreditornya.

Substansi perjanjiannya sangat sulit dipahami konsumen karena terlalu detail, teknis dan kontennya juga memang konsumen tidak paham, bentuk tulisannya sangat kecil dan jelimet.

Pengaduan jasa keuangan yang masuk di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau disingkat dengan YLKI, pada tahun 2016, 2017, 2018 salah satunya pengaduan masalah leasing, ada empat bentuk pengaduan yang utama adalah penarikan kendaraan oleh leasing, over kredit bermasalah, penghitungan biaya dan denda, serta perilaku *debt collector* atau juru tagih, yang paling mengganggu dan melanggar hak konsumen adalah masalah penarikan kendaraan dan atau perilaku *debt collector* atau juru tagih yang sering menabrak aturan atau menabrak etika di dalam melakukan penagihan tidak mengenal tempat, ada konsumen yang meninggal karena dipukuli oleh juru tagih, banyak juru tagih yang menagih ke kantor sehingga mengobrak-abrik kantor, sehingga banyak konsumen yang akhirnya di PHK karena didatangi oleh juru tagih itu, ada juga yang sampai bercerai dan segala macam karena dipermalukan oleh juru tagih itu, bisa saja kendaraan sedang dipakai, ditarik langsung, dilakukan tanpa menunjukkan surat perjanjian fidusia¹³.

Kasus pengambilan atau penarikan paksa di jalan raya benda jaminan oleh penerima fidusia melalui *debt collector* apabila pemberi fidusia tidak

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2019.

melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi sesuai dengan yang diperjanjikan, meskipun kewajiban angsurannya hanya tinggal beberapa kali dan perjanjian tersebut tidak dibuat dengan akta notaris atau dibawah tangan, seperti halnya antara lain terjadi di Pekanbaru pada kasus antara PT. Capella Multidana dengan Ade Sulista, sudah melaksanakan kewajiban yang sudah membayar angsuran sebanyak 17 kali, Ade Sulista terlambat melaksanakan kewajiban membayar angsuran dan pihak PT Capella menaruh paksa jaminan melakukan eksekusi atas mobil yang dijadikan jaminan fidusia tanpa adanya sertifikat jaminan fidusia.

Kasus yang sama pelaksanaan jaminan fidusia di PT. BPR Arthaprima Danajasa tidak dituangkan dalam perjanjian tersendiri, melainkan hanya dituangkan di dalam perjanjian kredit dan kuasa menjual yang di *waarmerking* berupa surat kuasa dengan hak substitusi, dan dibuat dengan akta autentik, berarti jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Fidusia sesuai ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan Fidusia dan pelanggaran atas hak debitor yang perlu mendapat perlindungan.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999”**.

¹⁴ Elis Herlina dan Sri Santi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Perjanjian Pembiayaan dengan Fidusia Tidak Terdaftar", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 25 MEI 2018: 277 - 299, (dikutip dari), Ilda Agnes, *Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Studi Kasus Di PT. BPR. Arthaprima Danajasa Bekasi)*, eprints.undip.ac.id/1776/1/ILDA_AGNES, diakses 2 September 2018.

B. Perumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis kemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 ?
2. Hambatan apa yang terjadi dalam proses pembuatan akta fidusia, jika terjadi sengketa bagaimana penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 ?

C. Tujuan Penelitian :

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan akta fidusia dan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan memperkaya bahan pustaka ilmu hukum, dan dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan tambahan bagi mahasiswa megister kenotariatan

serta bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan hukum dan juga sebagai bahan acuan untuk peneliti selanjutnya khususnya di bidang Ilmu kenotariatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi peneliti sendiri maupun peneliti selanjutnya sebagai bahan masukan atau referensi dalam melakukan penelitian di bidang notaris, khususnya mengenai peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi notaris dan calon notaris, agar lebih memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diartikan sebagai suatu konstruksi mental gagasan penulis, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk tidak menimbulkan multitafsir atau keragu-raguan dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian dan penyimpangan aturan atau norma dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.¹⁵

¹⁵Restu Abiranda Bimarani, *“Tinjauan Hukum Tentang Prospek Pengarsipan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kekuatan Hukumnya”*, Tesis, Semarang, 2019.

Penelitian ini memberikan definisi beberapa konsep fundamental, supaya secara penerapan diharapkan mendapatkan suatu hasil penelitian analisis dalam menjelaskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁶
2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.¹⁷
3. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.¹⁸
4. Akta Notaris atau Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang¹⁹.
5. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁰
6. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 1

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 2

²⁰ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Angka 1.

khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.²¹

F. Kerangka Teori

Teori adalah suatu konstruksi didalam pikir cita atau ide manusia yang dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif dan fenomena yang dijumpai dalam pengalamannya.²²

Teori merupakan hubungan antara dua atau lebih, pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu, sementara itu fakta merupakan suatu yang dapat diamati dan dapat diuji secara empiris²³. Teori merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang telah diuji kebenarannya, untuk mengkaji dan menganalisa rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teori, yakni teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, sebagai penjelasan sebagai berikut:

a) Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan

²¹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 Angka 2

²² Achmad Sulchan, *Teori Hukum dan Penemuan Hukum*, Catatan Kuliah FH Unissula, Semarang, 2019.

²³ Restu Abiranda Bimarani, "*Tinjauan Hukum Tentang Prospek Pengarsipan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kekuatan Hukumnya*", Tesis, Semarang, 2019 (dikutip), Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2004, halaman 19.

diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta yang dibuat oleh Notaris bisa dijadikan pedoman oleh para pihak.²⁴

Kelsen berpendapat, hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan dan yang harus tidak dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative* atau sebuah organisasi yang secara bersama membuat keputusan atau kesepakatan setelah debat dan diskusi. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum dan memaksa menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik hubungan dengan sesama individu dengan individu maupun individu dalam hubungannya dengan masyarakat.²⁵

Aturan-aturan itu menjadi pedoman dari masyarakat dalam melakukan tindakan terhadap individu, dengan aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa, “sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita dan tujuan”, oleh karena, hukum dibuat pun ada tujuannya, merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga yakni, keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk

²⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung, Mandar Maju, halaman 79

²⁵ Firman Hidayat, “*Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris*”, Tesis, Semarang, 2018.

ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan.²⁶ Pemikiran para ahli hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang bersifat memaksa yang di dalamnya ada suatu sanksi dibuat oleh suatu badan yang mempunyai wewenang yang sah. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas *good governance* atau tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum, suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, agar terciptanya suasana aman dan tentram dalam masyarakat luas, serta dilaksanakan dengan tegas. Aliran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai suatu otonom, karena bagi penganut ajaran ini, hukum tak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Kepastian hukum pada prinsipnya lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu.²⁷

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian sendiri

²⁶ Firman Hidayat, *op.cit.* Halaman 16.

²⁷ Restu Abiranda Bimaroni, *op.cit.* Halaman 13

disebut sabagai salah satu tujuan adanya hukum, bisa artikan bahwa hukum ada diciptakan untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.²⁸

Ketertiban masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena keteraturan atau ketertiban merupakan wujud hasil dari adanya kepastian. Ketertiban menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam kepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat.

Konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan hukum akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam melakukannya, dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

Itikad baik dalam melakukan perjanjian sampai saat ini tidak ada makna tunggal, sehingga masih menjadi perdebatan ukuran dari itikad baik tersebut, namun itikad baik harus mengikuti peradaban masyarakat dan norma-norma yang berlaku, karena itikad baik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUHPerdara pasal 1338 yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”, dari pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu perjanjian atau persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada aturan yang mengatur secara eksplisit maksud dari itikad baik tersebut, sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut untuk dilakukan.

²⁸*Ibid*, halaman 13.

Berdasar pendapat Wirjono Projodikoro dan Soebekti, itikad baik yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan dalam dua macam, yaitu

1. Itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian.
2. Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.²⁹

Penafsiran yang tidak jelas tentang itikad baik tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subyek hukum dalam suatu kontrak.

Orang-orang tertentu melakukan penyalahgunaan kehendak dalam melakukan perjanjian dikarenakan tidak adanya ukuran dalam itikad baik tersebut, penyalahgunaan kehendak yang disebut *Misbruik Van Omstadigheden*. Penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Itikad baik merupakan niat pihak dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya maupun tidak merugikan kepentingan umum. Itikad baik tidak saja bekerja setelah perjanjian dibuat tetapi juga telah mulai bekerja sewaktu pihak-pihak akan memasuki atau menghendaki untuk memasuki perjanjian yang bersangkutan.³⁰

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin

²⁹ Restu Abiranda Bimarani, “Tinjauan Hukum Tentang Prospek Pengarsipan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kekuatan Hukumnya”, Tesis, Semarang, 2019 (dikutip dari) Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, (Bandung:Alumni,2000).halaman 260.

³⁰ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm 245

kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara, untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.

Teori ini digunakan untuk menjawab bagaimana kepastian hukum akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang dalam hal ini adalah akta fidusia, dimana masyarakat mempercayai notaris untuk membuat akta fidusia dengan tujuan dapat memberikan kepastian hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

b). Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari lindung, yang memiliki arti mengayomi, mempertahankan, mencegah, dalam penjabarannya berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, contohnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.

Sudikno Mertokusumo mengartikan pengertian hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum artinya karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang harus dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.

Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa, teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam

masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.³¹

Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena mempunyai maksud dan tujuan tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki wewenang tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan yang harus dilindungi.

Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Perlindungan hukum pada dasarnya dibuat dan digali yang timbul dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat yang didalamnya ada sanksi untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dengan tujuan untuk ketertiban.

Ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas permusyawaratan berdasarkan kekeluargaan, oleh karena itu setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antar pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

³¹*Ibid*, halaman 16.

Peran notaris sangat penting, notaris merupakan pejabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum, untuk itu notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini, karena metode penelitian ini dapat menentukan langkah-langkah dari suatu penulisan, baik mengenai pendekatan masalah, metode pengumpulan data dan sumber data maupun analisis datanya.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian diartikan sebagai suatu prosedur untuk mendapatkan data yang didasarkan pada ukuran-ukuran tentang yang berkaitan dengan masalah penelitian.³² Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap suatu masalah yang bersangkutan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sistematis mengenai keadaan atau fakta yang ada terhadap permasalahan yang diteliti dan pelajari secara utuh.³³

³² Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 34

³³ Mukti Fajar ND, dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, halaman 192

Bersifat analitis yaitu dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang terkait.³⁴ Penelitian ini penulis meneliti dan mengkaji peraturan perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jabatan notaris khususnya pembuatan akta fidusia dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2019, serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder (data kepustakaan) yang merupakan hasil dari mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan dan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³⁵ Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

³⁴ Soerjono Soekanto, *Metodelogi Research*, Yogyakarta, Andi Offet, 1998, halaman 3

³⁵ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif, dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015, halaman 156.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Merupakan bahan hukum bersifat *autoritatif* artinya memiliki otoritas, mengikat dan mutlak. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembaran negara dan penjelasan, risalah, putusan hakim dan yurisprudensi.³⁶ Penelitian ini dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XII/2019.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan pustaka atau data-data yang memberikan informasi penjelasan. Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang diperoleh dari literatur atau buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli hukum, para sarjana hukum serta istilah dalam kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut yang berguna untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

³⁶Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 113.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu data-data atau bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedia yang memberikan batasan pengertian secara arti kata untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁷

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum diusahakan sebanyak mungkin bahan hukum yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berkaitan dalam penelitian ini, dengan menggunakan data sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara melakukan studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur dan dokumen-dokumen lainnya, yang berkaitan dengan materi penelitian. Studi pustaka merupakan cara memperoleh bahan hukum yang ada pada pustaka-pustaka baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir, dimaksudkan untuk mencari bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini,³⁸ diharapkan dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum pada penelitian hukum normatif, pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

³⁷Suhada, *Analisis Hukum Pemberian Remisi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Terpidana Tindak Pidana Narkotika di Lapas khusus Narkotika Kelas II A Gintung Cirebon*, Tesis, Semarang, 2020, halaman 24.

³⁸*Ibid*, halaman 25.

Membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum bertujuan untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis bahan hukum penelitian hukum normatif dengan cara bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian untuk diolah menjadi informasi. Hasil analisa bahan hukum akan akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal dan teleologis.³⁹

Undang-undang tersebut kemudian dianalisa saat pembentukannya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.⁴⁰

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab, masing-masing bab merupakan satu kesatuan yang terkait, dalam penulisan tesis ini untuk mempermudah pembahasannya, maka penulisan disusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab pendahuluan ini merupakan bagian awal dari penulisan yang menyajikan Latar Belakang Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

³⁹Jimly Asshidiqie, *Teori dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Jakarta, Ind.Hil.Co.1997,halaman 18.

⁴⁰B. Arief Sidharta, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, 2009, Bandung, PT Rafika Aditama, halaman 57

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengkaji secara teoritis tema tesis yang terdiri dari 3 (tiga) sub pokok bahasan, mengenai Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris, Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen, Tinjauan Umum tentang Fidusia, Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan bahasan mengenai; Hasil Penelitian dan Pembahasan, dengan sub pokok bahasan mengenai;

Peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 serta hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan akta fidusia dan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini berisi uraian hasil penelitian yang merupakan isi pokok dari pembahasan, sedangkan saran berisi solusi yang diberikan berkaitan dengan penemuan penelitian yang dilakukan penulis yakni, Peran notaris dalam pembuatan akta fidusia untuk perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 dan Hambatan yang terjadi dalam proses pembuatan akta fidusia dan penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999.